

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
CYBER CRIME DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SATRIA HANADA PUTRA
011900356**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SATRIA HANADA PUTRA
NIM : 011900356
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI CYBER CRIME DI INDONESIA



Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI CYBER CRIME DI INDONESIA

Penulis,
SATRIA HANADA PUTRA
011900356

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Sesungguhnya *cyber crime* sudah mengganggu keamanan dalam negeri maupun luar negeri, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis aparat penegak hukum untuk menanggulangnya. *Cyber crime* terjadi karena kontrol personal dan kontrol sosial lemah. Hal ini disebabkan karena kejahatan ini bersifat maya (*virtual*), ketika pelaku tidak tampak secara fisik. Dalam pendekatan normatif, *cyber crime* ini ada yang merupakan kejahatan konvensional tetapi dengan modus baru seperti, pornografi, penipuan, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *cyber crime* di Indonesia serta bagaimanakah penegakan hukum *cyber crime* secara penal maupun non penal di Indonesia. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *cyber crime* di Indonesia melalui pendekatan KUHP untuk menanggulangi tindak pidana *cyber crime* di Indonesia masih memiliki tumpang tindih hukum dan masih belum seutuhnya terkandung didalam produk KUHP, terjadi banyak analogi terkait penjeratan hukum terhadap tersangka *cyber crime* seperti kasus *carding* yang dikaitkan dengan pasal pencurian yakni, pasal 368 KUHP. Juga terjadi pada pendekatan UU ITE yang belum seluruhnya mengatur berbagai tindak pidana *cybercrime* itu sendiri sehingga belum memiliki payung hukum yang pasti. Penegakan hukum *cyber crime* secara penal maupun non penal di Indonesia masih mengacu pada sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara mutlak. Sedangkan secara non penal dilakukan melalui metode atau pendekatan sosial seperti informasi himbauan, jalur pendidikan, pembinaan, dan juga terkait hal-hal pencegahan *cyber crime* tersebut.

Kata Kunci : Kebijakan, *Cybercrime*, Indonesia.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	22
C. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	26
D. Pengertian Penanggulangan <i>Cyber Crime</i>	31
BAB III. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI <i>CYBER CRIME</i> DI INDONESIA	
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi <i>Cyber Crime</i> Di Indonesia.....	37
B. Penegakan Hukum <i>Cyber Crime</i> Secara Penal Maupun Non Penal di Indonesia.....	50
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *cyber crime* di Indonesia melalui pendekatan KUHP untuk menanggulangi tindak pidana *cyber crime* di Indonesia masih memiliki tumpang tindih hukum dan masih belum sepenuhnya terkandung didalam produk KUHP ,terjadi banyak analogi terkait penjeratan hukum terhadap tersangka *cyber crime* seperti kasus *carding* yang dikaitkan dengan pasal pencurian yakni, pasal 368 KUHP. Juga terjadi pada pendekatan UU ITE yang belum seluruhnya mengatur berbagai tindak pidana *cybercrime* itu sendiri sehingga belum memiliki payung hukum yang pasti.
2. Penegakan hukum *cyber crime* secara penal maupun non penal di Indonesia masih mengacu pada sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara mutlak. Sedangkan secara non penal dilakukan melalui metode atau pendekatan sosial seperti informasi himbauan, jalur pendidikan, pembinaan, dan juga terkait hal-hal pencegahan *cyber crime* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL :

- Abdul Manan, *Aspek –Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Pranamedia Group, Bandung, 2005.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok 2013.
- Didik M. Arief Mansyur, (dkk), *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Reflika Aditama, Bandung, 2015.
- Garda T. Paripurna, *Sekilas Tentang Kejahatan Transnasional*, Riset Hukum Kejahatan Transnasional, Jakarta, 2008.
- Hardianto Djanggih, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, Jurnal Media Hukum. Vol.1 No.2, September 2013.
- J.E. Sehatapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.